

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2017

ABSTRAK

Andi Nova Satria. 1210832018. Implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Jurusan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas, Padang. 2017. dibimbing oleh Pembimbing I : Sadri, S.IP, M.Soc.Sc dan Pembimbing II : Andri Rusta, S.IP, MPP.

Penelitian ini membahas tentang implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat. Adanya Indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Pasaman Barat pada tahun 2013. Sebagai lembaga pengelolaan zakat seharusnya melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasaman Barat.

Penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards dengan analisis terhadap faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Kecenderungan dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian bersifat deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa wawancara serta teknik pemilihan informan dengan metode *purposive sampling*.

Temuan data di lapangan menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Pasaman Barat yaitu : Pertama, lamanya perintah pelaksanaan Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengakibatkan ketidakjelasan terhadap undang-undang tersebut. Kedua dari segi sumberdaya, Staf yang di miliki oleh BAZNAS Pasaman Barat sudah cukup baik. Sumber dana zakat yang di kumpulkan berasal dari pegawai negeri sipil (PNS). BAZNAS Pasaman Barat tidak berwenangan memaksa menyetorkan zakat. Ketiga, pengurus BAZNAS Pasaman Barat sepakat dengan adanya Undang-undang No 23 Tahun 2011. Keempat, struktur birokrasi dalam tidak menghambat implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kata Kunci : Zakat, Badan Amil Zakat Nasional, Undang-undang, Implementasi Kebijakan